

PUTUSAN
Nomor 78-K/PM I-03/AD/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI.
Pangkat/NRP : Serma/21020010430592.
Jabatan : Batiops Kodim-0308/Pariaman.
Kesatuan : Kodim-0308/Pariaman Korem-032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Sicincin, 5 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Bari Sicincin Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Pariaman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-11/A-10/V/2018, tanggal 15 Mei 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor Kep/18/V/2018, tanggal 28 Mei 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45K/AD/I-04/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/78-K/PM I-03/AD/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/78-K/PM I-03/AD/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/78-K/PM I-03/AD/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas dan tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45K/AD/I-04/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.I-0-3/AD/VI/2018

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : Nihil.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) buku kutipan Akta Nikah Nomor : 262/62/II/2006 tanggal 06 Februari 2006 atas nama Wahyudi dan Wenny Kuswara.
 - b) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor : KPI/31440/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 atas nama Wenny Kuswara.
 - c) 3 (tiga) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Nanda Pratiwi serta bayinya.
 - d) 6 (enam) lembar Rekam Medis dari Rumah Sakit Aisyiah Pariaman atas nama Ny. Ananda Pratiwi.
 - e) 1 (satu) lembar kwitansi dari Rumah Sakit Aisyiah Pariaman atas nama Ny. Ananda Pratiwi.
 - f) 3 (tiga) lembar foto copy percakapan melalui SMS Whatshapp.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bagi Terdakwa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri-nya terlalu berat, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menelantarkan istri-nya (Sdri. Wenny Kuswara), namun hal tersebut tidak secara utuh dilakukan karena Terdakwa sampai saat di persidangan masih memberikan

nafkah kepada istri-nya tersebut, dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan di persidangan.

Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa di persidangan pada saat memberikan keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan juga Oditur Militer tidak ada satupun yang disangkal oleh istri Terdakwa, dan adapun yang saat di persidangan disampaikan Terdakwa di depan Majelis Hakim dan Oditur Militer tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih mengirimkan uang ke rekening istri-nya sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih membayar angsuran mobil yang dipakai oleh istri-nya lebih kurang Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa dari gaji Terdakwa yang lebih kurang Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan potongan bank dan juga kredit mobil istri Terdakwa dan ditambah dengan membayar uang kontrakan yang berada di Jl. Bhakti No. 30 Kelulahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) pertahun, saat ini gaji Terdakwa hanya tersisa lebih kurang Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah), jadi bukan berarti Terdakwa tidak mau menafkahi istri dan anak-anak-nya secara utuh dengan kondisi keuangan seperti itu.
4. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menelantarkan istri-nya yang tinggal sendirian di Padang sedangkan Terdakwa tinggal di Sicincin tempat orangtua-nya, sebab hal itu dilakukan karena Terdakwa bertugas di Kodim Pariaman sedangkan istri-nya berdinis di Pemko Padang.
5. Bahwa tujuan Terdakwa minta pindah ke Kodam I/BB dengan harapan agar Terdakwa dan keluarga-nya (istri dan anak-anak) bisa kumpul bersama di Padang dekat dengan keluarga besar, namun pada kenyataannya Terdakwa ditugaskan di Kodim Pariaman sedangkan istri-nya mendapat tugas dinas di Pemko Padang.
6. Bahwa Terdakwa tidak menelantarkan anak-anak-nya sebab Terdakwa pada saat anak-anak tinggal dengan istri-nya di Padang, Terdakwa seminggu sekali datang menegok mereka walaupun pada kenyataannya istri-nya selalu tidak memperhatikan kedatangan Terdakwa dan bahkan Terdakwa kalau pulang ke rumah istri-nya, Terdakwa bagaikan pembantu rumah tangga buat istri-nya.
7. Bahwa Terdakwa pernah memergoki istri-nya bicara dengan laki-laki lain, pada saat Terdakwa mengangkat Hp istri-nya dan istri-nya marah-marrah kepada Terdakwa dan bilang itu bukan urusan Terdakwa, dan kecurigaan semakin besar kalau istri-nya ada laki-laki lain, setelah istri-nya meminta cerai kepada Terdakwa dan tidak mau diajak rujuk lagi.

Hal 3 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata cerai kepada istri-nya sebagaimana keterangan istri-nya, Terdakwa sudah sampaikan di depan Majelis Hakim dan Oditur Militer tentang hal tersebut dan saat itu istri-nya tidak menyangkalnya sama sekali.
9. Bahwa mengenai adanya perempuan lain dalam kehidupan Terdakwa dan istri-nya, sudah Terdakwa terangkan di depan persidangan itu tidak ada, dan sdr. Ananda Pratiwi memang Terdakwa kenal di Medan tetapi antara Terdakwa dengan sdr. Ananda Pratiwi tidak ada hubungan apa-apa, sdr. Ananda Pratiwi saat itu hanya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melahirkan, sedangkan anak tersebut bukan anak Terdakwa dengan sdr. Ananda Pratiwi, dan sdr. Ananda Pratiwi saat ini Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaannya lagi dan Terdakwa pun sudah tidak berhubungan lagi dengan sdr. Ananda Pratiwi.

Dengan pertimbangan sebagaimana penjelasan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa tersebut di atas.

Pada akhirnya tibalah saatnya Terdakwa untuk menyampaikan, bahwa Nota Pembelaan ini Terdakwa buat bukan untuk membebaskan yang bersalah, karena Terdakwa tidak akan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa kalau Terdakwa bersalah. Namun, karena Terdakwa sangat yakin bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan segala Dakwaan dan Tuntutan dari Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik secara tertulis tetapi hanya mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan-nya.
4. Bahwa atas Replik secara lisan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Duplik secara tertulis tetapi hanya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pledoi-nya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan September tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu sejak tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas di Jalan Bakti Nomor 35 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Wahyudi (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB pada tahun 2002 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yonif 143/TWEJ Kodam II/Sriwijaya kemudian tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0308/Pariaman sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Wenny Kuswara (Saksi-1) menikah pada tahun 2006 di Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/62/II/2006 tanggal 04 Februari 2006 dan dari pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Sdr. M. Ziko Pandawa Wiyuda (11 tahun) dan Sdr. M. Zidan Raksaka Wiyuda (8 tahun).
3. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa pindah dinas di Kodam I/BB dan semenjak itu pula kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Saksi-1 dan anak-anak masih tinggal di Bengkulu menunggu kepastian Terdakwa dinas yang tetap karena di Kodam I/BB informasinya hanya sementara (pullpers) dan akan minta berdinas di Padang.
4. Bahwa masih dalam tahun 2014 kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 0308 Pariaman lalu Saksi-1 juga pindah dinas di Pemko Padang dan tinggal di Jl. Bhakti No. 36 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota, tetapi Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir

Hal 5 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.I-0-3/AD/VI/2018

berupa uang gajinya untuk mencukupi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anaknya.

5. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya Saksi-1 menggunakan gaji Saksi-1 sebagai PNS di Pemko Padang dan bantuan kiriman uang dari orang tua Saksi-1 yang tinggal di Indramayu Jawa Barat kemudian untuk meringankan beban biaya maka anak Saksi-1 yang pertama (Sdr. M. Ziko Pandawa Wiyuda) tinggal dan sekolah dengan family Saksi-1 di Duri Propinsi Riau.
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menerima Whatsapp dari seorang perempuan bernama Sdri. Nanda dimana foto profilnya terdapat foto Terdakwa bersama seorang perempuan yang sedang menggendong bayi kemudian Saksi-1 mencoba mencari tahu dengan menanyakan "ini siapa?" dijawab "ini nanda" terus Saksi-1 menanyakan lagi "siapa laki-laki yang ada di foto profil?" kemudian dijawab "pamanku di Jakarta" selanjutnya Saksi-1 menghubungi orangtuanya (Papa) untuk menceritakan tentang foto profil tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 pergi ke rumah orangtua Terdakwa yaitu Sdri. Hj. Afrida (Saksi-3) di Sicincin untuk menemui Terdakwa dan menanyakan tentang perempuan di Whatsapp yang bernama Nanda tetapi dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu", kemudian Saksi-1 tanyakan terus akhirnya Terdakwa mengakui dan berkata "aku pernah pacaran dengan dia dan dia hamil, aku nikahi dia" kemudian Saksi-1 bertanya "kamu tidak bilang kamu sudah punya keluarga?" dijawab Terdakwa "iya, dulu saya mengaku sama dia kalau statusnya lajang" lalu Saksi-1 bertanya "dimana dia sekarang?" dijawab Terdakwa "dia ada di Medan" lalu Saksi-1 bertanya lagi "kamu milih siapa, saya atau dia?" kemudian Terdakwa menjawab "papa pilih dia".
8. Bahwa setelah itu Saksi-1 memanggil Saksi-3 dan kakak perempuan Terdakwa agar mengetahui permasalahan yang sebenarnya, kemudian Saksi-3 berkata "saya gak mau tau lah, mak gak mau campur urusan itu" kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "iya gak papa, sekarang juga kamu jatuhkan talak (ceraikan) saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya ceraikan kamu", setelah itu Saksi-1 pulang ke Padang.
9. Bahwa untuk meyakinkan tentang perempuan dan bayi yang ada di dalam foto tersebut Saksi-1 anaknya datang berkunjung ke rumah Sdri. Rika Nofianti (Saksi-6) yang rumahnya bertetangga dengan Saksi-1, lalu Saksi-1 memperlihatkan sebuah foto Terdakwa dengan seorang perempuan yang sedang menggendong seorang bayi kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-6 untuk mencarikan informasi data tentang proses persalinan Sdri. Nanda (perempuan yang ada Jdi dalam foto yang kemungkinan isteri simpanan Terdakwa) di Puskesmas Sicincin karena keSetulan Saksi-6 berdinan di Dinas Kesehatan Padang Pariaman dan Puskesmas Sicincin merupakan daerah binaan Saksi-6 dalam bidang Akreditasi Puskesmas, selanjutnya setelah Saksi-6 mencari data di Puskesmas Sicincin ternyata benar ada pasien yang bernama

Hal 6 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

Sdri. Nanda dengan suami bernama Wahyudi dirujuk ke Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman untuk melahirkan.

10. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Saksi-1 mengirimkan surat kepada Komandan Kodim 0308/Pariaman mengenai gugatan perceraian kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2017 Saksi-1 dan Terdakwa dimediasi oleh Dandim 0308/Pariaman untuk rujuk lagi dan akan diadakan penyelidikan tentang perempuan yang bernama Nanda tersebut, tetapi karena lama tidak ada penyelesaian maka pada tanggal 27 Februari 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami yang sah dari Saksi-1 yang tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya merupakan tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hj. Afrida.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat, tanggal lahir : Sicincin, 30 April 1949.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Desa Bari Sicincin, Kec. 2 x 11 Enam Lingsung Kab. Padang Pariaman.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi sedangkan dengan Sdri. Wenny Kuswara kenal sejak tahun 2006 sejak Sdri. Wenny Kuswara menikah dengan Terdakwa.
2. Bahwa yang Saksi ketahui sejak Terdakwa berdinis di Bengkulu rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Wenny Kuswara selalu bertengkar dan bahkan sampai mereka pindah ke Padang juga masih sering bertengkar,
3. Bahwa sejak Terdakwa pindah dinas di Padang dan Sdri. Wenny Kuswara juga pindah dinas di Pemko Padang, Terdakwa dan anaknya yang bernama Zidan tinggal bersama Saksi di

Hal 7 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.I-0-3/AD/VI/2018

Desa Bari Sicincin, Kec. 2 X 11 Enam Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 di dalam kamar rumah Saksi, Terdakwa bertengkar dengan Sdri. Wenny Kuswara, karena Sdri. Wenny Kuswara tahu kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sampai mempunyai anak.
5. Bahwa Sdri Wenny Kuswara meminta Saksi datang untuk mendengarkan Terdakwa mengucapka cerai kepada Sdri. Wenny Kuswara, selanjutnya Terdakwa di depan Saksi dan istrinya mengucapkan "Kuceraikan kau" setelah itu Sdri. Wenny Kuswara pulang.
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebelumnya memang benar sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Sdri. Ananda Pratiwi karena Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Ananda Pratiwi dan sudah mempunyai 1 (satu) anak perempuan yang saat ini ada di Medan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tidak benar Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa (Sdri. Wenny Kuswara) sudah 6 (enam) bulan, tetapi yang benar baru 2 (dua) bulan ini saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan bahwa Saksi-1 tidak tahu persisnya kapan Terdakwa meninggalkan istrinya dan Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mardaweni.
 Pekerjaan : Peternak Ayam.
 Tempat, tanggal lahir : Sicincin, 4 April 1974.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jl. Simpang Bari No. 146 Kec. Sebelas Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1982 karena Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa dan Saksi juga kenal dengan Sdri. Wenny Kuswara sejak tahun 2006 setelah Sdri. Wenny Kuswara menikah dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering bertengkar mulut dengan Sdri. Wenny Kuswara.
3. Bahwa yang Saksi ketahui kalau sudah 1 (satu) tahun belakangan ini Terdakwa tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dengan isteri (Sdri. Wenny Kuswara) dan anaknya di Tunggul Hitam karena Terdakwa tinggal bersama orangtua Saksi di

Hal 8 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

Sicincin.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa dan isteri-nya (Sdri. Wenny Kuswara) sering bertengkar.
5. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Ananda Pratiwi dan tidak tahu kalau Terdakwa sudah menikah lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wenny Kuswara.
 Pekerjaan : PNS Pemkot Padang.
 Tempat, tanggal lahir : Rumbai (Pekanbaru), 31 Juli 1984.
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jl. Bhakti No. 36 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan ada hubungan keluarga sebagai suami-isteri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/62/II/2006 tanggal 04 Februari 2006 dan dari pernikahan tersebut saat ini kami sudah dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Sdr. M. Ziko Pandawa Wiyuda (11 tahun) dan Sdr. M. Zidan Raksaka Wiyuda (8 tahun).
3. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa pindah dinas di Kodam I/BB dan semenjak itu pula kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Saksi dan anak-anak masih tinggal di Bengkulu menunggu kepastian Terdakwa dinas yang tetap karena di Kodam I/BB informasinya hanya sementara dan akan minta berdinas di Padang.
4. Bahwa setelah Terdakwa berdinas di Kodim 0308 Pariaman kemudian Saksi juga pindah dinas di Pemko Padang dan tinggal di Jl. Bhakti No. 36 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota.
5. Bahwa setelah Saksi pindah dinas di Pemko Padang dan tinggal di daerah Tunggul Hitam, Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang gajinya untuk mencukupi kebutuhan Saksi dan anak-anaknya.
6. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya Saksi menggunakan gaji Saksi sebagai PNS di Pemko Padang dan bantuan kiriman uang dari orangtua Saksi yang tinggal di Indramayu Jawa Barat, selain itu untuk meringankan beban biaya maka anak Saksi yang pertama (Sdr. M. Ziko Pandawa Wiyuda) tinggal dan sekolah dengan keluarga Saksi di Duri Propinsi Riau.

Hal 9 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.I-0-3/AD/VI/2018

7. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menerima Whatsapp dari seorang perempuan bernama Sdri. Nanda dimana foto profilnya terdapat foto Terdakwa bersama seorang perempuan yang sedang menggendong bayi.
8. Bahwa setelah mendapatkan Whatsapp tersebut kemudian Saksi mencoba mencari tahu dengan menanyakan "ini siapa?" dijawab "ini nanda" terus Saksi menanyakan lagi "siapa laki-laki yang ada di foto profil?" kemudian dijawab "pamanku di Jakarta" selanjutnya Saksi menghubungi orangtua-nya (Papa) untuk menceritakan tentang foto profil tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB Saksi pergi ke rumah mertua di Sicincin untuk menemui Terdakwa dan menanyakan tentang perempuan di Whatsapp yang bernama Nanda tetapi dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu", kemudian Saksi tanyakan terus akhirnya Terdakwa mengakui dan berkata "akau pernah pacaran dengan dia dan dia hamil, aku nikahi dia" kemudian Saksi bertanya "kamu tidak bilang kamu sudah punya keluarga?" dijawab Terdakwa "iya, dulu saya mengaku sama dia kalau statusnya lajang" lalu Saksi bertanya "dimana dia sekarang?" dijawab "dia ada di Medan" Saksi bertanya lagi "kamu milih siapa, saya atau dia?" kemudian Terdakwa menjawab "pipi pilih dia".
10. Bahwa setelah itu Saksi memanggil ibu dan kakak perempuan Terdakwa agar mengetahui permasalahan yang sebenarnya, kemudian ibu mertua (Sdri. Hj. Afrida) berkata "saya gak mau tau lah mak gak mau campur urusan itu" kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "iya gak papa, sekarang juga kamu jatuhkan talak (ceraikan) saya" kemudian dijawab Terdakwa "iya ceraikan kamu", setelah itu Saksi pulang ke Padang.
11. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Saksi mengirimkan surat kepada Komandan Kodim 0308/Pariaman mengenai gugatan perceraian kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2017 Saksi dan Terdakwa dimediasi oleh Dandim 0308/Pariaman untuk rujuk lagi dan akan diadakan penyelidikan tentang perempuan yang bernama Nanda tersebut, tetapi karena lama tidak ada penyelesaian maka pada tanggal 27 Februari 2018 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar sejak tahun 2014 Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-3 dan anak-anak di Lubuk Binturun, yang benar pada saat tahun 2014 pindah ke Padang, Terdakwa tinggal sama orangtua Terdakwa dan Saksi-3 pun tinggal disana dan Terdakwa setiap hari pulang pergi ke Lubuk Binturun tinggal bersama Saksi-3 dan anak-anak sampai anak-anak kelas 1 sekolah dasar, saat itu Terdakwa tetap bolak-balik Lubuk Binturun, Padang dan Sicincin.
2. Tidak benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nanda Pratiwi, yang benar Terdakwa justru dituntut dan diancam oleh Sdri. Nanda Pratiwi untuk menikahi-nya.

Hal 10 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Harsita.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat, tanggal lahir : Padang, 01 Mei 1973.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Desa Bari Sicincin Kec. 2 x 11 Enam
 Lingkungan Kab. Padang Pariaman.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 dan ada hubungan keluarga sebagai kakak ipar Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak tahu tentang kapan dan dimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap isterinya yang bernama Sdri. Wenny Kuswara, tetapi memang mereka tidak tinggal satu rumah karena Terdakwa tinggal dengan orang tuanya di Sicincin sedangkan isteri dan anaknya tinggal di Tunggul Hitam kota Padang.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah yang di Tunggul Hitam tetapi yang lebih sering adalah Isterinya yang sering datang ke Sicincin untuk menemui Terdakwa dan anaknya yang tinggal dengan neneknya di Sicincin.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Ananda Pratiwi tetapi Saksi pernah melihat Sdri. Ananda Pratiwi menginap di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bari Sicincin Kec. 2 X 1 Enam Lingkungan Kab. Pariaman.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Khusmardi (Saksi-5) dan Sdri. Rika Nofianti (Saksi-6) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Hal 11 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.I-0-3/AD/VI/2018

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Khusmardi.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Limbanang, 22 Oktober 1955.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Blok Cariu Desa Situ Raja Kec. Gantar Kab. Indramayu Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa pada sekira bulan Mei 2017 Saksi datang ke Padang dan mendapat informasi dari anaknya yang bernama Sdri. Wenny Kuswara bahwa rumah tangga anaknya dengan Terdakwa tidak harmonis lagi karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, kemudian Saksi menghubungi ibunya Terdakwa (Hj. Afrida) menanyakan keberadaan Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa menemui Saksi di Hotel Daima Kota Padang, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Hotel Daima untuk menemui Saksi.
3. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Hotel Daima selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Wenny Kuswara meminta untuk datang juga ke Hotel Daima, kemudian setelah Terdakwa dan Sdri. Wenny Kuswara berada di Hotel Daima, Saksi menasehati keduanya agar berumah tangga yang baik dan hidup rukun, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Wenny Kuswara pulang.
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdri. Wenny Kuswara melalui HP yang menyampaikan "Papa,...pantesan Wahyudi tidak pulang-pulang. ke rumah ternyata dia sudah nikah lagi di kampungnya Pariaman, karena Wenny dapat foto Wahyudi bersama seorang perempuan dan anak bayi dari Whatsap ada foto profil mereka" kemudian Saksi menyuruh Sdri Wenny Kuswara agar foto tersebut disimpan ke dalam HP Sdri. Wenny Kuswara.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan

Hal 12 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

"Pak,...Wahyudi minta maaf ya pak,..Yudi sudah menghamili anak orang", kemudian HP Saksi matikan.

7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdri. Wenny Kuswara meminta kepada Saksi untuk datang ke Padang untuk memberikan keterangan di Denpom Padang karena Sdri Wenny Kuswara telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Padang kemudian tanggal 6 Maret 2018 Saksi berangkat ke Padang untuk memberikan keterangan di Denpom Padang.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tidak benar Terdakwa pernah telpon Saksi-5 untuk minta maaf perihal Terdakwa telah menikah lagi.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rika Nofianti.
 Pekerjaan : PNS Puskesmas Ikur Koto Lubuk Minturun.
 Tempat, tanggal lahir : Padang, 31 Desember 1979.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Air Dingin Perumahan Pondok Mutiara Kastelo-3 Lubuk Minturun Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mendengarkan cerita dari Sdri. Wenny Kuswara bahwa kalau sejak tahun 2017 Sdri. Wenny Kuswara tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah sangat jarang ke rumah lagi dan Terdakwa lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya di Sicincin.
3. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017 Sdri. Wenny Kuswara dan anaknya pernah datang berkunjung ke rumah Saksi, lalu Sdri. Wenny Kuswara memperlihatkan sebuah foto Terdakwa dengan seorang perempuan yang sedang menggendong seorang bayi kemudian Sdri. Wenny Kuswara meminta tolong kepada Saksi untuk mencari informasi data tentang proses persalinan Sdri. Nanda (perempuan yang ada di dalam foto yang kemungkinan isteri simpanan Terdakwa) di Puskesmas Sicincin karena kebetulan Saksi berdinis di Dinas Kesehatan Padang Pariaman dan Puskesmas Sicincin merupakan daerah binaan Saksi dalam bidang Akreditasi Puskesmas.
4. Bahwa setelah Saksi mencari data di Puskesmas Sicincin benar ada pasien yang bernama Sdri. Nanda dengan suami bernama Wahyudi dirujuk ke Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tidak benar Terdakwa beristri 2 (dua) dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan kata "CeraI" kepada Sdri. Wenny Kuswara.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik Saksi yang hadir dipersidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang hadir di persidangan serta keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Saksi-1 Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, namun terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Wahyudi (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB pada tahun 2002 seteah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yonif 143/TWEJ Kodam II/Sriwijaya kemudian tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0308/Pariaman sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Wenny Kuswara menikah pada tahun 2006 di Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/62/II/2006, tanggal 04 Februari 2006 dan dari

Hal 14 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

pernikahan tersebut saat ini dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Sdr. M. Ziko Pandawa Wiyuda (11 tahun) dan Sdr. M. Zidan Raksaka Wiyuda (8 tahun).

3. Bahwa untuk menafkahi keluarganya Terdakwa memberikan uang dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya.
4. Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Nanda Pratiwi alias Nanda kemudian pada sekira bulan Juli 2017 Sdri. Nanda Pratiwi datang ke rumah orangtua Terdakwa di Jl. Desa Bari Sicincin untuk meminta pertanggungjawaban kepada saya karena Sdri. Nanda sudah hamil 9 (sembilan) bulan, kemudian ibu Terdakwa berkata "bantu dia melahirkan saat ini" selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2015 Sdri. Nanda melahirkan anaknya di Rumah Sakit Aisyiah Pariaman dan Terdakwa bertindak sebagai keluarga.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Wenny Kuswara harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengangkat panggilan HP Sdri. Wenny Kuswara dan yang menjawab seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa tanyakan ke Sdri. Wenny Kuswara "siapa yang telepon itu?" dijawab oleh Sdri. Wenny Kuswara "jangan pegang HP saya, HP saya privacy" dan setiap kali ada arisan Persit di Kodim 0308/Pariaman Sdri. Wenny Kuswara selaku isteri seorang prajurit TNI AD tidak pernah mau hadir yang menyebabkan Terdakwa bertengkar dengan Sdri. Wenny Kuswara dengan alasan "itu saja kau tak bisa atasi, saya kan kerja".
6. Bahwa pada sekira tahun 2017 Terdakwa pernah dipanggil oleh bapak mertuanya yang bernama Sdr. Khusmardi untuk menemuinya di Hotel Daima Kota Padang dan di Hotel tersebut Terdakwa dpertemukan dengan Sdri. Wenny Kuswara diberikan nasehat untuk berdamai dengan meminta Sdri. Wenny Kuswara tetap di Padang dan dinas di Pemko Padang sedangkan Terdakwa harus pulang pergi Padang Pariaman, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Wenny Kuswara sepakat dan berjanji akan bergantian melihat anaknya yang tinggal di Sicincin dengan orang tua Terdakwa.
7. Bahwa foto Terdakwa dengan Sdri. Nanda dan anaknya yang dipermasalahkan oleh Sdri. Wenny Kuswara adalah foto di rumah orang tua Terdakwa di Sicincin satu hari setelah Sdri. Nanda melahirkan kebetulan ulang tahun Sdri. Nanda yang Ke-23, dan acara tersebut disaksikan oleh orangtua Terdakwa Sdri. Hj. Afrida.
8. Bahwa Terdakwa membelikan mobil yang dipakai oleh Sdri. Wenny dan sampai saat ini masih belum lunas kreditnya, dan untuk membayar kredit mobil tersebut, yang membayarnya adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :
- a. 1 (satu) buku kutipan Akta Nikah Nomor : 262/62/III/2006, tanggal 06 Februari 2006 atas nama Wahyudi dan Wenny Kuswara.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor : KPI/31440/VI/2011, tanggal 18 Juli 2011 atas nama Wenny Kuswara.
 - c. 3 (tiga) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Nanda Pratiwi serta bayinya.
 - d. 6 (enam) lembar Rekam Medis dari Rumah Sakit Aisyiah Pariaman atas nama Ny. Ananda Pratiwi.
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi dari Rumah Sakit Aisyiah Pariaman atas nama Ny. Ananda Pratiwi.
 - f. 3 (tiga) lembar foto copy percakapan melalui SMS Whatsapp.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan satu persatu dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga alat bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat keterbuktian dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa terhadap barang bukti surat poin a adalah surat 1 (satu) buku kutipan Akta Nikah Saksi-3 (Sdri. Wenny Kuswara) dengan Terdakwa yang menjelaskan bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah menikah sejak tahun 2006 dan sampai saat ini masih berstatus suami istri.
 2. Bahwa terhadap barang bukti surat poin b adalah 1 (satu) lembar kartu Penunjukan Isteri (KPI) yang menjelaskan bahwa benar Saksi-3 adalah istri seorang prajurit TNI AD yang bernama Serma Wahyudi.

Hal 16 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

3. Bahwa terhadap barang bukti surat poin c, d, e dan f adalah foto dan juga bukti adanya hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Nanda Pratiwi.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Serma Wahyudi (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB pada tahun 2002 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yonif 143/TWEJ Kodam II/Sriwijaya kemudian tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0308/Pariaman sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
 2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Wenny Kuswara (Saksi-3) menikah pada tahun 2006 di Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/62/II/2006 tanggal 04 Februari 2006 dan dari pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Sdr. M. Ziko Pandawa Wiyuda (11 tahun) dan Sdr. M. Zidan Raksaka Wiyuda (8 tahun).
 3. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa pindah dinas di Kodam I/BB dan semenjak itu pula kehidupan rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Saksi-3 dan anak-anak masih tinggal di Bengkulu menunggu kepastian Terdakwa dinas yang tetap karena di Kodam I/BB informasinya hanya sementara (pullpers) dan akan minta berdinas di Padang.
 4. Bahwa benar masih dalam tahun 2014 kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 0308 Pariaman lalu Saksi-3 juga pindah dinas di Pemko Padang dan tinggal di Jl. Bhakti No. 36 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota, tetapi Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang gajinya untuk mencukupi kebutuhan Saksi-3 dan anak-anaknya.
 5. Bahwa benar untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya Saksi-3 menggunakan gaji Saksi-3 sebagai PNS di Pemko Padang dan bantuan kiriman uang dari orang tua Saksi-3 yang tinggal di Indramayu Jawa Barat kemudian untuk meringankan beban biaya maka anak Saksi-3 yang pertama (Sdr. M. Ziko Pandawa Wiyuda) tinggal dan sekolah dengan family Saksi-3 di Duri Propinsi Riau.

Hal 17 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 menerima Whatsapp dari seorang perempuan bernama Sdri. Nanda dimana foto profilnya terdapat foto Terdakwa bersama seorang perempuan yang sedang menggendong bayi kemudian Saksi-3 mencoba mencari tahu dengan menanyakan "ini siapa?" dijawab "ini nanda" terus Saksi-3 menanyakan lagi "siapa laki-laki yang ada di foto profil?" kemudian dijawab "pamanku di Jakarta" selanjutnya Saksi-3 menghubungi orangtuanya (Papa) untuk menceritakan tentang foto profil tersebut.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-3 pergi ke rumah orangtua Terdakwa yaitu Sdri. Hj. Afrida (Saksi-1) di Sicincin untuk menemui Terdakwa dan menanyakan tentang perempuan di Whatsapp yang bernama Nanda tetapi dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu", kemudian Saksi-3 tanyakan terus akhirnya Terdakwa mengakui dan berkata "aku pernah pacaran dengan dia dan dia hamil, aku nikahi dia" kemudian Saksi-3 bertanya "kamu tidak bilang kamu sudah punya keluarga?" dijawab Terdakwa "iya, dulu saya mengaku sama dia kalau statusnya lajang" lalu Saksi-3 bertanya "dimana dia sekarang?" dijawab Terdakwa "dia ada di Medan" lalu Saksi-3 bertanya lagi "kamu milih siapa, saya atau dia?" kemudian Terdakwa menjawab "papa pilih dia".
8. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 memanggil Saksi-1 dan kakak perempuan Terdakwa agar mengetahui permasalahan yang sebenarnya, kemudian Saksi-1 berkata "saya gak mau tau lah, mak gak mau campur urusan itu" kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "iya gak papa, sekarang juga kamu jatuhkan talak (ceraikan) saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya ceraikan kamu", setelah itu Saksi-3 pulang ke Padang.
9. Bahwa benar untuk meyakinkan tentang perempuan dan bayi yang ada di dalam foto tersebut Saksi-3 anaknya datang berkunjung ke rumah Sdri. Rika Nofianti (Saksi-6) yang rumahnya bertetangga dengan Saksi-3, lalu Saksi-3 memperlihatkan sebuah foto Terdakwa dengan seorang perempuan yang sedang menggendong seorang bayi kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-6 untuk mencari informasi data tentang proses persalinan Sdri. Nanda (perempuan yang ada Jdi dalam foto yang kemungkinan isteri simpanan Terdakwa) di Puskesmas Sicincin karena keSetulan Saksi-6 berdinan di Dinas Kesehatan Padang Pariaman dan Puskesmas Sicincin merupakan daerah binaan Saksi-6 dalam bidang Akreditasi Puskesmas, selanjutnya setelah Saksi-6 mencari data di Puskesmas Sicincin ternyata benar ada pasien yang bernama Sdri. Nanda dengan suami bernama Wahyudi dirujuk ke Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman untuk melahirkan.
10. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2017 Saksi-3 mengirimkan surat kepada Komandan Kodim 0308/Pariaman mengenai gugatan perceraian kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2017 Saksi-3 dan Terdakwa dimediasi oleh Dandim 0308/Pariaman untuk rujuk lagi dan akan diadakan penyelidikan tentang perempuan yang bernama Nanda tersebut, tetapi karena lama tidak ada penyelesaian maka pada tanggal 27

Hal 18 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018



Februari 2018 Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami yang sah dari Saksi-3 yang tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya merupakan tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis Hakim setelah membaca, memperhatikan dan menilai apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaan tersebut lebih kepada fakta-fakta persidangan yang sudah disampaikan baik oleh Terdakwa dan juga para Saksi termasuk Saksi-3 (istri Terdakwa), dan hal tersebut sudah dibenarkan baik oleh Terdakwa sendiri dan juga istri Terdakwa serta para Saksi lainnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan Terdakwa tersebut dapat diterima dan akan dijadikan fakta-fakta hukum dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) Terdakwa, serta juga terhadap Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa atas Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dan Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur berikut nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 19 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.I-0-3/AD/VI/2018

- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur Kesatu : Setiap orang.
Unsur Kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur Kesatu : Setiap orang.
1. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
 2. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
 3. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB pada tahun 2002 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yonif 143/TWEJ Kodam II/Sriwijaya kemudian tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 0308/Pariaman sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
 2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/18/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah

Hal 20 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

anggota TNI yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Kodim-0318/Pariaman.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

1. Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.
2. Menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
3. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

4. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 Jo 9).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Wenny Kuswara menikah pada tahun 2006 di Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/62/II/2006, tanggal 04 Februari 2006.

2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Wenny Kuswara tersebut saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Sdr. M. Ziko Pandawa Wiyuda (11 tahun) dan Sdr. M. Zidan Raksaka Wiyuda (8 tahun).
3. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa pindah dinas di Kodam I/BB dan semenjak itu pula kehidupan rumah tangga Sdri. Wenny Kuswara dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Sdri. Wenny Kuswara dan anak-anak masih tinggal di Bengkulu menunggu kepastian Terdakwa dinas yang tetap karena di Kodam I/BB informasinya hanya sementara (pullpers) dan akan minta berdinis di Padang.
4. Bahwa benar masih dalam tahun 2014 kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 0308 Pariaman lalu Sdri. Wenny Kuswara juga pindah dinas di Pemko Padang dan tinggal di Jl. Bhakti No. 36 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota, tetapi Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang gajinya untuk mencukupi kebutuhan Sdri. Wenny Kuswara dan anak-anaknya.
5. Bahwa benar untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya Sdri. Wenny Kuswara menggunakan gaji Sdri. Wenny Kuswara sebagai PNS di Pemko Padang dan bantuan kiriman uang dari orang tua Sdri. Wenny Kuswara yang tinggal di Indramayu Jawa Barat, kemudian untuk meringankan beban biaya maka anak Sdri. Wenny Kuswara yang pertama (Sdr. M. Ziko Pandawa Wiyuda) tinggal dan sekolah dengan family Sdri. Wenny Kuswara di Duri Propinsi Riau.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami yang sah dari Sdri. Wenny Kuswara yang tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya merupakan tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa oleh karena Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan

Hal 22 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Wenny Kuswara menikah pada tahun 2006 di Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/62/II/2006 tanggal 04 Februari 2006 dan dari pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Sdr. M. Ziko Pandawa Wiyuda (11 tahun) dan Sdr. M. Zidan Raksaka Wiyuda (8 tahun).
2. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa pindah dinas di Kodam I/BB dan semenjak itu pula kehidupan rumah tangga Sdri. Wenny Kuswara dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Sdri. Wenny Kuswara dan anak-anak masih tinggal di Bengkulu menunggu kepastian Terdakwa dinas yang tetap karena di Kodam I/BB informasinya hanya sementara (pullpers) dan akan minta berdinis di Padang.
3. Bahwa benar masih dalam tahun 2014 kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 0308 Pariaman lalu Saksi-1 juga pindah dinas di Pemko Padang dan tinggal di Jl. Bhakti No. 36 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota, tetapi Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang gajinya untuk mencukupi kebutuhan Sdri. Wenny Kuswara dan anak-anaknya.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB Sdri. Wenny Kuswara menerima Whatsapp dari seorang perempuan bernama Sdri. Nanda dimana foto profilnya terdapat foto Terdakwa bersama seorang perempuan yang sedang menggendong bayi kemudian Sdri. Wenny Kuswara mencoba mencari tahu dengan menanyakan "ini siapa?" dijawab "ini nanda" terus Sdri. Wenny Kuswara menanyakan lagi "siapa laki-laki yang ada di foto profil ?" kemudian dijawab "pamanku di Jakarta" selanjutnya Sdri. Wenny Kuswara menghubungi orangtuanya (Papa) untuk menceritakan tentang foto profil tersebut.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB Sdri. Wenny Kuswara pergi ke rumah orangtua Terdakwa yaitu Sdri. Hj. Afrida di Sicincin untuk menemui Terdakwa dan menanyakan tentang perempuan di Whatsapp yang bernama Nanda tetapi dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu", kemudian Sdri. Wenny Kuswara tanyakan terus akhirnya Terdakwa mengakui dan berkata "aku pernah pacaran dengan dia dan dia hamil, aku nikahi dia" kemudian Sdri. Wenny Kuswara bertanya "kamu tidak bilang kamu sudah punya keluarga ?" dijawab Terdakwa "iya, dulu saya mengaku sama dia kalau statusnya lajang" lalu Sdri. Wenny Kuswara bertanya "dimana dia

Hal 23 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

sekarang?” dijawab Terdakwa “dia ada di Medan” lalu Sdri. Wenny Kuswara bertanya lagi “kamu milih siapa, saya atau dia ?” kemudian Terdakwa menjawab “papa pilih dia”.

6. Bahwa benar setelah itu Sdri. Wenny Kuswara memanggil Ibu mertuannya dan kakak perempuan Terdakwa agar mengetahui permasalahan yang sebenarnya, kemudian Ibu mertuannya berkata “saya gak mau tau lah, mak gak mau campur urusan itu” kemudian Sdri. Wenny Kuswara berkata kepada Terdakwa “iya gak papa, sekarang juga kamu jatuhkan talak (ceraikan) saya” kemudian dijawab oleh Terdakwa “iya ceraikan kamu”, setelah itu Sdri. Wenny Kuswara pulang ke Padang.
7. Bahwa benar untuk meyakinkan tentang perempuan dan bayi yang ada di dalam foto tersebut Sdri. Wenny Kuswara anaknya datang berkunjung ke rumah Sdri. Rika Nofianti yang rumahnya bertetangga dengan Sdri. Wenny Kuswara, lalu Sdri. Wenny Kuswara memperlihatkan sebuah foto Terdakwa dengan seorang perempuan yang sedang menggendong seorang bayi kemudian Sdri. Wenny Kuswara meminta tolong kepada Sdri. Rika Nofianti untuk mencarikan informasi data tentang proses persalinan Sdri. Nanda (perempuan yang ada Jdi dalam foto yang kemungkinan isteri simpanan Terdakwa) di Puskesmas Sicincin karena ke betulan Sdri. Rika Nofianti berdinis di Dinas Kesehatan Padang Pariaman dan Puskesmas Sicincin merupakan daerah binaan Sdri. Rika Nofianti dalam bidang Akreditasi Puskesmas, selanjutnya setelah Sdri. Rika Nofianti mencari data di Puskesmas Sicincin ternyata benar ada pasien yang bernama Sdri. Nanda dengan suami bernama Wahyudi dirujuk ke Rumah Sakit Aisyiyah Pariaman untuk melahirkan.
8. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2017 Sdri. Wenny Kuswara mengirimkan surat kepada Komandan Kodim 0308/Pariaman mengenai gugatan perceraian kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2017 Sdri. Wenny Kuswara dan Terdakwa dimediasi oleh Dandim 0308/Pariaman untuk rujuk lagi dan akan diadakan penyelidikan tentang perempuan yang bernama Nanda tersebut, tetapi karena lama tidak ada penyelesaian maka pada tanggal 27 Februari 2018 Sdri. Wenny Kuswara melaporkan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami yang sah dari Sdri. Wenny Kuswara menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam

Hal 24 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum dan juga norma-norma dan kewajiban dalam berumah-tangga sehingga Terdakwa dengan semauanya menelantarkan anak dan istrinya.
 2. Bahwa pada Hakekat-nya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab untuk membina rumah-tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami istri serta anak-anaknya sehingga dengan semauanya menelantarkan keluarganya yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana yang diatur oleh undang-undang.
 3. Bahwa Terdakwa kurang memahami arti hidup berumah-tangga dan rasa tanggung-jawab serta tujuan hidup berumah-tangga sehingga Terdakwa melanggar kewajiban hukumnya sebagai suami dan kepala keluarga.
 4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merugikan dan menimbulkan penderitaan terhadap anak dan istri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa di dalam penerapan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah semata-mata didasarkan kepada faktor kekerasan yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau-pun yang lainnya, tetapi lebih luas lagi yaitu kepada tujuan dibentuknya suatu rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai sebagaimana idaman setiap rumah tangga, sehingga oleh karenanya undang-undang memberikan rumusan yang tegas terhadap setiap orang dalam memenuhi kewajibannya itu dan apabila dilanggar merupakan perbuatan pidana.
- Menimbang : Bahwa selain itu tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, namun demikian dalam perkara Terdakwa ini antara Terdakwa dan Saksi-3 selaku istri Terdakwa sudah tidak ada kecocokan dan menginginkan perceraian, untuk itu Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa dan Saksi-3.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai

Hal 25 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana selama berdinias.
2. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi serta berjanji untuk menjalankan kewajibannya selaku kepala keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika Keprajuritan, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI butir ke-3 "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Perbuatan Terdakwa tidak seharusnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung-jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim menilai terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan untuk itu perlu diperingan.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bukan semata-mata kesalahan Terdakwa saja tetapi ada juga kesalahan pada diri Saksi-3, selain itu perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan tidak lah sepenuhnya Terdakwa lakukan tetapi Terdakwa masih memenuhi kewajibannya selaku kepala rumah tangga dengan menafkahi anak dan istrinya walaupun tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Kesatuan Terdakwa sangat membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa untuk menunjang pelaksanaan tugas di Kesatuan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

Hal 26 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

- a. 1 (satu) buku kutipan Akta Nikah Nomor : 262/62/II/2006, tanggal 06 Februari 2006 atas nama Wahyudi dan Wenny Kuswara.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor : KPI/31440/VI/2011, tanggal 18 Juli 2011 atas nama Wenny Kuswara.
- c. 3 (tiga) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Nanda Pratiwi serta bayinya.
- d. 6 (enam) lembar Rekam Medis dari Rumah Sakit Aisyiah Pariaman atas nama Ny. Ananda Pratiwi.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi dari Rumah Sakit Aisyiah Pariaman atas nama Ny. Ananda Pratiwi.
- f. 3 (tiga) lembar foto copy percakapan melalui SMS Whatsapp.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu WAHYUDI Serma, NRP 21020010430592 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) buku kutipan Akta Nikah Nomor : 262/62/II/2006 tanggal 06 Februari 2006 atas nama Wahyudi dan Wenny Kuswara.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor : KPI/31440/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 atas nama Wenny Kuswara.
 - c. 3 (tiga) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Nanda Pratiwi serta bayinya.
 - d. 6 (enam) lembar Rekam Medis dari Rumah Sakit Aisyiah Pariaman atas nama Ny. Ananda Pratiwi.
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi dari Rumah Sakit Aisyiah Pariaman atas nama Ny. Ananda Pratiwi.

Hal 27 dari 28 Putusan Nomor 78-K/PM.1-0-3/AD/VI/2018

f. 3 (tiga) lembar foto copy percakapan melalui SMS Whatsapp.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh EDFAN HENDRARTO, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua dan INDRA GUNAWAN, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 636671 serta MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JHM. SITANGGANG, S.H. Kapten Chk NRP 11070085320786, Panitera Pengganti ROMIDUK GURNING, S.H. Kapten Sus NRP 535926 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

EDFAN HENDRARTO, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

INDRA GUNAWAN, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636671

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

ROMIDUK GURNING, S.H.
KAPTEN SUS NRP 535926